



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 23 Agustus 1977
Nomor : 16429/77
Perihal : Pengaturan Pembangunan sepanjang
 Jl. Lintas Utara
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan daripada rencana detail yang telah digariskan dalam Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah dilaksanakan pembangunan jalan Lintas Utara pada tahap pertama dari Surapati sampai Cicaheum (Proyek SUCI);
2. Bahwa Jl. Lintas Utara tersebut akan berfungsi sabagai jalan utama serta merupakan jalan protokol khususnya pada upacara2 kenegaraan yang ada hubungannya dengan Taman Makam Pahlawan di Cikutra;
3. Bahwa untuk keseragaman serta untuk meningkatkan keindahan kota menganggap perlu untuk diadakan penetapan serta pengaturan2 khusus mengenai pembangunan disepanjang jalan tersebut, baik ditinjau dari segi arsitektur kota maupun dari segi arsitektur bangunannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3938/71 tanggal 30 Juni 1971 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 122/76 tanggal 3 Agustus 1976 tentang pembuatan jalan baru Lintas Utara antara Surapati sampai Cicheum;
4. Peraturan Pembangunan Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Peruntukan tanah sepanjang jalan Lintas Utara serta sepanjang Jl. Taman Pahlawan dari Jl. Lintas Utara sampai Cikutra sebagai daerah untuk bangunan umum bertingkat dengan luas kaveling minimal 1000m.
- II. Kegiatan pembangunan disepanjang jalan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan2 pembangunan dan diharuskan menggunakan atap sirp atau genteng monier.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri PUTL di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Sub Direktorat dan Kepala Bagian pada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Sub Direktorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;